



PUTUSAN

Nomor 62/PDT/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DAHLIA, bertempat tinggal di Jalan Baamang I Nomor 40 RT.007 RW.002, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, memberikan kuasa kepada Jefriko Seran, S.H. dan Yunanto, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada LAW FIRM JEFRIKO SERAN AND PARTNERS, beralamat di Jalan Mahir Mahar Km.8 Tjilik Riwut Perum Casadova Blok C No.9 Kota Palangka Raya, Handphone: 082280297051, Email: jeffrikoseran20@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2023 Nomor 60 ADV.JES/31.10.2023/Plk, sebagai **Pembanding semula Pelawan Eksekusi**;

LAWAN:

1. **SITI NURBAYA**, berkedudukan di Jalan Baamang I Gg 5A No.11 RT. 07 RW.02 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah sebagai , sebagai **Terbanding semula Terlawan Eksekusi**;
2. **RUSDIANA**, berkedudukan di Jalan Walter Condrat No. 09 RT.25 RW.08 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Terlawan Terbanding I semula Turut Terlawan Eksekusi I**;
3. **BAMBANG**, berkedudukan di Jalan Baamang Tengah I No.39 RT.07 RW.02 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang,

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terlawan Eksekusi II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- 1) Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 62/PDT/2024/PT PLK tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2) Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 62/PDT/2024/PT PLK tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- 3) Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 62/PDT/2024/PT PLK tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- 4) Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 56/Pdt.Bth/2023/PN Spt tanggal 5 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Terlawan Eksekusi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan Eksekusi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp 1.763.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah);
3. Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Sampit diucapkan secara elektronik pada tanggal 5 Agustus 2024 lalu diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 19 Agustus 2024., terhadap putusan tersebut Pembanding semula Pelawan Eksekusi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 56/Pdt.Bth/2023/Pn Spt tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima oleh Petugas PTSP Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada tanggal 19 Agustus 2024;
4. Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Pelawan Eksekusi tersebut, Terbanding semula Terlawan Eksekusi dan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan Eksekusi I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan Eksekusi II tidak mengajukan kontra memori banding;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan Eksekusi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Pelawan Eksekusi pada pokoknya mohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasarkan pertimbangan pada rumusan hukum Kamar Perdata Umum huruf A angka 2 huruf d Tahun 2018 yang diberlakukan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang memperbaiki Rumusan Hukum Pleno Kamar Perdata Tahun 2012 pada angka VII huruf b yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 sebagai berikut: Perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan semua pihak dalam perkara asal /perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan karena:

1. Terdapat kaedah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982, Yurisprudensi MA RI Nomor 35 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, Yurisprudensi MARI Nomor 2009 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Yurisprudensi MA RI Nomor 1072 K/Sip/1982 yang pada pokoknya merupakan wewenang Penggugat untuk menentukan siapa yang akan ditarik atau digugat dalam perkara;
2. Bertentangan dengan prinsip akses keadilan dan kepastian hukum;
3. Melanggar asas efisiensi peradilan;
4. SEMA sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) bukan termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum melainkan hanya mengatur kedalam (internal) dan berada diluar ruang lingkup hierarki tata peraturan hukum positif, dan akhirnya memohon pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1) Menerima permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor
56/Pdt.Bth/2023/PN.Spt menjadi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

Primair:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan Eksekusi yang jujur;
3. Membatalkan Pelawan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Spt., terutama terhadap obyek perlawanan eksekusi yakni:
 - Letak tanah:
Jalan Baamang IV Baamang Tengah Sampit RT.25/RW.08
Kelurahan Baamang Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Ukuran tanah:
Panjang 296 Meter;
Lebar 16,5 Meter;
Luas 4.884 Meter Persegi;
 - Batas-batas tanah:
Utara dengan Haji Amat;
Timur dengan Jalan Baamang IV;
Selatan dengan Jalan/ Gang Kutilang;
Barat dengan Abdul Kirak;
4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding dan atau kasasi;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Subsida
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pemanding semula Pelawan Eksekusi tersebut, baik Terbanding semula Terlawan Eksekusi dan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan Eksekusi I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan Eksekusi II tidak mengajukan kontra memori banding;
9. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut serta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 56/Pdt.Bth/2023/PN.Spt tanggal 5 Agustus 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding semula Pelawan Eksekusi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:
10. Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik mengenai pertimbangan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar baik dalam eksepsi dan dalam pokok perkara serta semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
11. Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Pemanding semula Pelawan Eksekusi yang menyatakan gugatan atau bantahan Pelawan Eksekusi/ Pemanding sudah benar dan tidak kurang pihak dengan alasan Pemanding/ Pelawan Eksekusi hanya menarik Terlawan Eksekusi/ Terbanding, Turut Terlawan Eksekusi I, Turut Terlawan Eksekusi II sebagai para pihak karena Pelawan Eksekusi/ Pemanding berwenang untuk menentukan pihak yang akan digugatnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menimbang bahwa pentingnya menggugat semua pihak dalam perkara asal harus digugat dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Tahun 2018 dalam huruf A angka 2, huruf d, guna efisiensinya penyelesaian perkara a quo agar tidak menimbulkan perkara dikemudian hari;
13. Menimbang bahwa rumusan hukum dari Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata tersebut telah diberlakukan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan tujuan untuk konsistensi atau keberagaman penerapan ketentuan hukum dalam perkara yang serupa (Asas Similia similibus) sehingga sekaligus menjamin kepastian hukum dan keadilan;
14. Menimbang bahwa rumusan hukum dari hasil rapat pleno merupakan pendapat Para Hakim Agung atau Ahli Hukum dan dapat dijadikan pedoman dalam pertimbangan hukum dalam putusan hakim, sehingga rumusan hukum tersebut menjadi sumber hukum bila diambil alih oleh hakim dalam putusannya;
15. Menimbang bahwa benar rumusan hukum hasil rapat pleno kamar jelas tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundangan, tetapi rumusan hukum tersebut telah dipergunakan dalam kebutuhan praktek guna mengatasi kekosongan hukum, dan Mahkamah Agung berwenang menerbitkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar tersebut;
16. Menimbang bahwa berdasarkan alasan diatas, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempedomani Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Tahun 2018 tersebut telah tepat dan benar dan dapat diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;
17. Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti bertanda T-1, T-2 dan T-3 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Spt tanggal 4 Nopember 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 43/PDT/2015/PT PLK tanggal 5 Nopember 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 997 K/Pdt/2016 tanggal 27 Juni 2016, para pihak dalam perkara asal dalam perkara a quo yaitu: Siti Nurbaya sebagai sebagai Penggugat (sekarang sebagai

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan Eksekusi), Rusdiana binti Mukri sebagai Tergugat I (sekarang sebagai Turut Terlawan Eksekusi I) , Bambang sebagai Tergugat II (sekarang sebagai Turut Terlawan Eksekusi II) , Hasan Basri bin Mukri sebagai Tergugat III, Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kotawaringin Timur, Cq. Camat Baamang, Cq. Lurah Baamang Tengah sebagai Turut Tergugat I dan Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kotawaringin Timur, Cq. Camat Baamang sebagai Turut Tergugat II;

18. Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum, huruf A, angka 2, huruf d, Ketentuan mengenai perkara bantahan (derden verzet) sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (SEMA Nomor 7 Tahun 2012) pada angka VII huruf b, diperbaiki sebagai berikut: Perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan "semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan";

19. Menimbang bahwa Hasan Basri Bin Mukri sebagai Tergugat III, Negara RI Cq. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kotawaringin Timur, Cq. Camat Baamang, Cq. Lurah Baamang Tengah sebagai Turut Tergugat I, dan Negara RI, Cq. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kota Waringin Timur, Cq. Camat Baamang sebagai Turut Tergugat II adalah merupakan pihak dalam perkara asal, ternyata tidak ikut digugat dalam perkara perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan Eksekusi;;

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menimbang bahwa oleh karena itu maka perlawanan (derden verzet) yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan Eksekusi mengandung cacat formil karena kurang pihak;
21. Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 56/Pdt.Bth/2023/PN.Spt tanggal 5 Agustus 2024 dapat dipertahankan dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;
22. Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan Eksekusi tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Pelawan Eksekusi dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;
23. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan Eksekusi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 56/Pdt.Bth/2023/PN Spt, tanggal 5 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

24. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 yang terdiri dari Dr. Marsudin Nainggolan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum. dan Suswanti, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Leon, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum. Dr. Marsudin Nainggolan, S.H.,M.H.

Suswanti, S.H.,M.Hum.
Panitera Pengganti,

Leon, S.H.

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp130.000,00
4. JumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PLK